

# NAFKAH ANAK DALAM AL-QUR`AN DAN PENAFSIRAN ULAMA MAZHAB

Oleh:

**Dr. H. Nasrun jamy Daulay, M.Ag**

## Abstrak

*Menafkahi anak merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Melalaikan tanggungjawab berarti tidak memnuhi kewajibannya sebagai orang tua. Adapun nafkah wajib tersebut adalah meliputi sandang, papan dan tempat tinggal, hal ini juga telah temaktub dalam al-Qur`an secara jelas.*

*To support children is an obligation that must be given by parents to their children. Shirking responsibility means not fulfilling his parent duties. The compulsory livelihood is to include clothing, shelter and shelter, it also has temaktub in the Qur'an clearly.*

## A. PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas nafkah anak dalam pandangan al-Qur`an. Pendekatan pembahasan ini dilakukan menurut kajian ushul fikih.

Di dalam tulisan ini ada beberapa pokok bahasan yaitu :

1. Apakah yang dimaksud dengan nafkah anak?;
2. Siapa saja yang berkewajiban memberikan nafkah anak?;
3. Dalam keadaan bagaimana Ibu berkewajiban menanggung nafkah anak?;
4. Apakah biaya pendidikan anak bagian dari nafkah anak ?.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Nafkah Kualitas dan Kuantitasnya

Pengertian nafkah menurut bahasa dikemukakan pada kamus lisan al-‘arab sebagai berikut :

وَنَفَقَ الزَّادُ يَنْفِقُ نَفَقًا أَي نَفَدَ، وَقَدْ أَنْفَقْتَ الدَّرَاهِمَ مِنَ النَّفَقَةِ. وَرَجُلٌ مُنْفِقٌ أَي كَثِيرُ النَّفَقَةِ. وَالنَّفَقَةُ: مَا أَنْفَقْتَ، وَاسْتَنْفَقْتَ عَلَى الْعِيَالِ وَعَلَى نَفْسِكَ.<sup>1</sup>

Artinya : *وَنَفَقَ* adalah *الزاد* (bekal) fi'il *mudhari*'nya *يُنْفِقُ* dan *masdarnya* *نَفَقًا* maksudnya habis, *وَقَدْ أَنْفَقْتُ الدَّرَاهِمَ مِنَ النَّفَقَةِ* (ia telah menghabiskan beberapa dirham dari nafkah). *وَرَجُلٌ مِّنْفَاقٌ* artinya orang yang banyak menghabiskan, *وَالنَّفَقَةُ* : sesuatu yang dihabiskan, ia mencari belanja untuk keluarga dan dirinya.

Arti nafkah menurut bahasa dalam defenisi di atas adalah sesuatu yang dihabiskan untuk bekal/kepentingan keluarga dan diri sendiri. Bekal (*الزاد*) mempunyai arti dirham (uang) yang dihabiskan untuk keluarga dan diri sendiri. Ungkapan mengisyaratkan nafkah bisa dalam jumlah yang banyak dan masa yang panjang.

Kata *nafkah* di dalam al-Qur`an antara lain terdapat pada surat al-thalaq ayat 6 sebagai berikut :

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya : *dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,*

Menurut 'ibarah *nash* dari ayat di atas ini, suami yang mentalak istrinya yang sedang hamil diperintahkan memberikan nafkah sampai istri itu melahirkan. Ayat tersebut tidak menjelaskan apa materi nafkah itu, namun menurut penulis 'ibarah *nash* surat al-baqarah ayat 233 dapat digunakan untuk menjelaskan makna *nafkah* tersebut. Ayat tersebut sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup>

Artinya : *dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*

'Ibarah *nash* ayat ini adalah: bahwa bapak berkewajiban memberikan rezeki /makan dan pakaian kepada ibu yang menyusui anaknya, jadi antara istri yang ditalak yang sedang hamil dan istri yang ditalak yang menyusukan secara *dalil al-nash* mempunyai 'illat yang sama yaitu memberi bekal kepada anak. Anak di dalam kandungan mendapat bekal dari ibu di dalam rahim sedangkan anak yang disusui mendapat bekal dari ibu melalui air susu. Maka kewajiban bapak kepada ibu yang hamil dan ibu yang menyusui adalah sama. Justru itu kata *nafkah* pada ayat 6 surat

<sup>1</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arabi.*, (Beirut : Dar al-Ihya` al-'Arabi, t.t.). bab al-nun.

al-talaq adalah sama dengan *rizqi* dan *kiswah* pada ayat 233 surat al-baqarah. Tegasnya *nafkah* adalah *rizqi* dan *kiswah*, sebaliknya *rizqi* dan *kiswah* adalah *nafkah*.

Dalam surat al-thalaq ayat 6 juga ada diungkapkan kewajiban suami untuk istri sebagai berikut :

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*

'*Ibarah nash* ayat ini menunjukkan bahwa suami diperintahkan memberikan tempat tinggal untuk istri di mana suami bertempat tinggal. *Maskan* pada '*ibarah nash* ayat ini merupakan kewajiban suami terhadap istri diluar *nafkah*. Bila ditautkan pengertian *nafkah* menurut bahasa dengan *nafkah* dalam '*ibarah nash* dan *dilalah nash*, maka *nafkah* istri yang ditalak yang sedang hamil dan istri yang ditalak dan menyusui adalah dirham yang digunakan untuk pengadaan *rizqi* dan *kiswah*.

Apakah yang dimaksud dengan *nafkah* anak? *Nafkah* anak secara *manshush* tidak ditemukan didalam al-Qur`an maupun sunnah. Namun menurut *dalil al-nash* pada ayat 6 surat al-talaq dan ayat 233 surat al-baqarah, maka *nafkah* anak adalah *rizqi* dan *kiswah*-nya. Karena *nafkah* anak *maskut 'anhu* namun ada '*illat* yang sama antara kewajiban bapak kepada ibu hamil dan ibu yang menyusui di satu pihak dan anak di pihak lain, maka secara *dalil al-nash* *nafkah* anak sama dengan *nafkah* ibu, yaitu *rizqi* dan *kiswah*. Demikian juga tentang tempat tinggal sebagai tempat berlindung bagi anak merupakan kewajiban terhadap bapak.

Secara kualitas dan kuantitas *nafkah* anak sangat terkait dengan kemampuan orang yang berkewajiban memberi *nafkah* bagi anak tersebut. Bila ia mempunyai kemampuan yang baik maka secara kuantitas dan kualitas sianak berhak menerima yang baik. Secara umum ukuran kualitas dan kuantitas *nafkah* yang menjadi kewajiban seseorang terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya dapat dilihat dari '*ibarat nash* dari ayat 7 surat al-talaq berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.*

'*Ibarah nash* dari ayat di atas tunjukannya umum. Meliputi semua orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada orang lain. Semua orang yang memiliki kemampuan hendaklah ia memberi nafkah berdasarkan kemampuannya itu baik kualitas maupun kuantitasnya. Sebaliknya semua orang yang terbatas rezekinya ia cukup memberikan nafkah sebagai mana adanya yang Allah anugerahkan kepadanya baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Namun bagaimanapun kemampuan rezeki yang ada pada seseorang itu, ia tidak boleh berlebihan dalam memberikan nafkah itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Hal ini terlihat pada *ibarah nash* surat *al-furqan* ayat 67 di bawah ini :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : *dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

'*Ibarah nash* ayat tersebut menunjukkan bahwa memberikan nafkah hendaklah menurut ukuran yang pantas jangan berlebihan dan jangan pelit. Ukuran nafkah yang pantas/pertengahan tersebut adalah yang *ma'ruf*. Ulama tafsir mengartikannya dengan menurut adat atau kebiasaan setempat yang berlaku, sebagaimana dikemukakan di bawah ini :

وعلى المولود له رزقهن  
وكسوتهن بالمعروف أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي بما جرت  
به عادة أمثالهن في بلدهن<sup>2</sup>

Artinya : *dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Maksudnya kewajiban bapak anak memberi belanja dan pakaian mereka dengan ma'ruf, maksudnya sesuatu yang berlaku menurut kebiasaan untuk setaraf mereka di negeri mereka.*

Dari ungkapan di atas dipahami bahwa kata *بالمعروف* memberi isyarat bahwa bapak anak berkewajiban memberi nafkah ibu anak dengan *ma'ruf*. *Ma'ruf* di sini adalah '*uruf* artinya adat/kebiasaan setempat. Jadi kualitas dan kuantitas nafkah yang diberikan kepada ibu anak sesuai dengan adat/kebiasaan untuk orang yang setingkat dengan ibu anak itu di negerinya. Firman Allah tersebut di atas dapat dijelaskan dengan sabda Rasul saw:

<sup>2</sup> Ibnu Katsir , *Tafsir al-Qur`an al- 'Azhim*, ( Beirut : Dar al-Fikri,1404 H.), Juz1, h. 284.

وعن أبي ذر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلَاكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَفَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ»<sup>3</sup>

Artinya : dari Abi Zdar dari Nabi saw. Ia bersabda mereka adalah saudara dan budak kamu, Allah menjadikan mereka berada di bawah tanggungan kamu. Barang siapa saudaranya berada di bawah tanggungannya hendak ia memberi makannya seperti apa yang dimakannya, dan memberinya pakaian seperti apa yang dipakainya, Janganlah mereka membebani diri mereka dengan apa yang tidak sanggup mereka lakukan dan maka jika mereka memberatkan kamu maka mintalah bantuan mereka untuk itu. Hadis riwayat Bukhari.

Meskipun hadis di atas tidak berbicara tentang anak dan ibu anak atau istri, namun *dilalah nash* dari hadis itu menunjukkan bahwa ibu dan anak juga harus diberikan nafkah yang kualitasnya paling tidak seperti apa yang dimakan dan dipakai bapak anak. Ada *illat* yang sama antara saudara di satu pihak dan anak serta ibu anak di pihak lain. *Illat* itu adalah sipemberi nafkah seharusnya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka sebagaimana ia memperhatikan dan menyayangi dirinya sendiri. Dengan demikian mereka sama-sama memperoleh kualitas yang mereka makan seperti apa yang ia makan, apa yang ia pakai seperti itu pulalah kualitas yang mereka pakai. Kesamaan '*illat* inilah yang menjadikan hukum atau ketentuan kualitas dan kuantitas nafkah anak dan ibu pada satu sisi dengan saudara di sisi lain menjadi "sama" yaitu bapak berkewajiban memberikan nafkah untuk anak seperti makanan yang dimakan dan pakaian yang dipakai oleh bapak.

## 2. Orang yang Berkewajiban Memberikan Nafkah Anak

Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang secara '*ibarah nash* menunjukkan siapa orang yang berkewajiban memberikan nafkah anak. Namun tentang siapa yang berkewajiban memberi nafkah istri yang ditalak yang sedang hamil atau yang menyusui anak ada disebut yaitu bapak dan waris. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ

<sup>3</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Semarang : Thaha Putra, t.t.), juz I, h.13.

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

'Ibarah nash ayat ini berbicara tentang bapak berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan *ma'ruf*. Bapak dan ibu janganlah sampai menderita karena anak. Waris dalam memberikan kewajiban itu demikian juga halnya. Jadi dari 'ibarah nash menunjukkan orang yang berkewajiban memberikan nafkah ibu adalah bapak, kemudian setelah itu disebut waris. Kalau ayat dipahami melalui *dalil al-nash* maka yang berkewajiban memberikan nafkah anak adalah bapak dan waris. Bapak dan waris bertanggung jawab memenuhi nafkah ibu demikian juga bapak dan waris bertanggung jawab memenuhi nafkah anak. Kesamaan 'illat inilah yang menjadikan hukum antara siapa yang berkewajiban memberikan nafkah untuk ibu "sama" dengan siapa yang berkewajiban memberikan nafkah untuk anak. Mereka adalah Bapak dan waris.

Bapak merupakan orang pertama yang berkewajiban memberi nafkah untuk anak tanpa orang lain. Hal ini dipahami dari firman Allah :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

'Ibarah nash ini menunjukkan orang yang wajib memberikan nafkah dan pakaian untuk ibu yang menyusukan anak adalah bapak sendiri tanpa ikut serta ibu dan orang lain. Melalui *isyarah al-nash* dipahami karena bapak berkewajiban memberi nafkah untuk anak-anaknya tidak bersama dengan siapapun, lazim bahwa ia tidak bersama siapapun bernasab kepada anak. Kelaziman itu dapat juga diketahui dari bahwa bapak berhak kepada anak, karena pada ayat itu dirangkaikan huruf *lam* yang bermakana *al-tamlik* kepada *dhamir* yang kembali kepada anak yaitu لَهُ. Bahkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. urutan tanggungjawab seseorang memberikan nafkah, tanggungjawab terhadap anak berada pada posisi kedua setelah tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan sabda Rasul saw berikut ini :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: «أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفَقْهُ عَلَى أَهْلِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟

قَالَ: «أَنْفَقَهُ عَلَى خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ» أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَالِدِ<sup>4</sup>

Artinya : Dari Abi Hurairah ra. Ia mengatakn : Datang seorang laki-laki kepda Nabi seraya bertanya : Wahai Rasulullah saya mempunyai dinar? Rasul mengatakan buatlah nafkan untuk dirimu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan buatlah untuk nafkah anakmu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan buatlah untuk nafkah keluargamu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan buatlah untuk nafkah pembantumu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan Anda lebih mengetahui. Hadits riwayat al-Syafi'i dan Abu Daud dan lafal ini lafalnya. Dan takhrij al-Nasa'i, dan lafal al-Hakim mendahulukan istri dari anak.

'Ibarah nash ishalah dari hadis di atas menunjukkan seseorang berkewajiban memberi nafkah pertama adalah untuk dirinya sendiri dan setelah itu atau kedua baru untuk anaknya. Secara *tab'an ibarah nash* menunjukkan bahwa orang pertama yang berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya setelah untuk dirinya sendiri adalah bakap bukan orang lain juga bukan ibu anak.

Berdalil kepada hadis di atas penulis kitab *al-Muhadzdzab* berpendapat bahwa bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak. Sebagaimana dikemukakan di bawah ini :

وَيَجِبُ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةُ الْوَالِدِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ عِنْدِي آخَرُ، فَقَالَ: أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؛ فَقَالَ: قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ<sup>5</sup> أَنْفَقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ،

Artinya : Wajib atas Bapak nafkah anak karena apa yang diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. Ia mengatakn : Datang seorang laki-laki kepda Nabi seraya bertanya : Wahai Rasulullah saya mempunyai dinar? Rasul mengatakan buatlah nafkan untuk dirimu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan buatlah untuk nafkah anakmu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan buatlah untuk nafkah keluargamu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan buatlah untuk nafkah pembantumu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan Anda lebih mengetahui.

Di dalam kitab tafsir *al-Baidhawi* di kemukakan ayat terbut di atas di-'athaf-kan kepada ayat (وعلى الوارث مثل ذلك). Maksudnya waris juga berkewajiban

<sup>4</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Semarang : Thaha Putra, t.th.), juz I, h.13.

<sup>5</sup> Al-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, Beirut : Dar al-Fikri, t.th.), juz2, h. 166.

memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui tersebut. Di antara kedua penggalan ayat itu terdapat *'illat*. Jadi merekalah yang memberikan biaya menyusui si anak apabila bapak sudah meninggal. Tetapi ada pendapat bahwa waris itu adalah salah seorang dari bapak dan ibu yang masih hidup. Istimbat melalui *lughawiyah* ini sesuai dengan pemahaman dari sabda Rasul saw *واجعله الوارث منا* . Kedua pendapat itu sesuai dengan madzhab asy-Syafi'i.<sup>6</sup>

Imam Malik berpendapat ibu lazim (wajib) menyusui anaknya meskipun ia mempunyai suami. Di dalam kitab *al-Mudawwanah al-kubra* dikatakan sebagai berikut :

قال) وسألت مالكا عن المرأة ذات الزوج أيلزمها رضاع ابنها (قال) نعم يلزمها رضاع ابنها على ما أحببت أو كرهت<sup>7</sup>

Artinya : *saya bertanya kepada Malik tentang perempuan yang mempunyai suami apakah ia mesti menyusukan anaknya? Ia mengatakan ya, ia mesti menyusukan anaknya ia suka atau tidak*

### 3. Kewajiban Ibu Menanggung Biaya Anak

Apakah ibu wajib menanggung nafkah anak dan dalam keadaan apa ? Pertanyaan ini menuntut jawaban pada sub bahasan ini.

Tidak ada ungkapan yang *mashush* dalam ayat al-Qur`an yang menjelaskan bahwa ibu berkewajiban menanggung biaya hidup anak. Pada surat al-baqarah ayat 233 Allah berfirman :

وعلى الوارث مثل ذلك

artinya : *dan warispun berkewajiban demikian.*

*Ibarah nash* dari ayat itu menunjukkan bahwa waris adalah orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ibu yang menyusui. *Illat* mengapa waris wajib menafkahi ibu yang menyusui terdapat pada pemberian nafkah untuk anak oleh waris. Yaitu tanggung jawab. Jadi berdasarkan *dalil nash* ayat ini hukum memberikan nafkah oleh waris untuk ibu yang menyusui sama dengan hukum waris memberikan nafkah untuk memberi nafkah anak. Kalau bapak meninggal dunia maka ibu termasuk waris bapak. Dengan demikian ibu sebagai waris turut berkewajiban membiayai anak.

Menjadi pertanyaan kalau bapak masih hidup apakah ibu berkewajiban membiayai anak? Di dalam al-Qur`an terdapat firman Allah:

<sup>6</sup> Al-Baidhawi, *Tafsir al-Baidhawi*, ( Beirut : Dal al-Fikri, 1416 H.-1996 M.), juz 1, h. 256.

<sup>7</sup> Suhnun, *Mudawwanat al-Kubra*, (tkp. : Darun shadir, t.t.), juz II, h. 419.

فإن ارادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

Artinya: *apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya.*

*Ibarah nash* ayat di atas menunjukkan bahwa jika bapak dan ibu ingin menyapih anak mereka sebelum 2 tahun, agar mereka tidak berdosa, mereka harus musyawarah dan masing-masing ridha untuk menyapih anak itu. Lazim dari tidak boleh bapak dan ibu menyapih anak kecuali atas persetujuan dan musyawarah keduanya, ibu juga ikut bertanggung jawab atas kebaikan untuk anak termasuk memberinya nafkah. Namun pertanyaannya dalam keadaan bagaimana ibu wajib menanggung nafkah anak? Di bawah ini akan dikemukakan jawabannya sebagai berikut :

a. Ketika ekonomi suami lemah

Bapak tidak selamanya memiliki tingkat ekonomi yang cukup untuk membayar nafkah anaknya. Demikian juga tidak selamanya kestabilan ekonomi bapak bertahan. Pada saat-saat ekonomi bapak menurun atau ia tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dalam memberikan nafkah anak. Pada saat seperti inilah dituntut peran ibu memberikan bantuan untuk mencukupi nafkah anak atau mengambil alih kewajiban bapak menafkahi anak. Kesimpulan ini merupakan *isyarah nash* dari firman Allah :

فإن ارادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

Artinya: *apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya.*

*Ibarah nash* menunjukkan bahwa jika bapak dan ibu akan menyapih anak keputusan itu harus diambil setelah musyawarah dan atas persejuaan keduanya. Lazim dari tidak bolehnya salah seorang dari ibu dan bapak memutuskan untuk menyapih anak tanpa musyawarah dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, menunjukkan adanya tanggung jawab bersama untuk meujudkan yang terbaik atau *maslahat* untuk anak, terutama terjaminnya nafkah si anak. Dengan demikian menurut *isyarah nash* karena kemaslahatan untuk anak termasuk nafkah adalah tanggung jawab bersama, maka bila bapak tidak sanggup memenuhi kewajibannya itu maka ibu harus turut bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak dengan menutupi kekurangan kemampuan ekonomi bapak tersebut.

Al-Baidhawi menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

أي فان اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك يجوز لواحد<sup>8</sup> وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي ولا منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر

Artinya: jika sepakat bapak dan ibu anak untuk menyapihnya sebelum dua tahun, keduanya berpendapat hal itu merupakan mashlahat baginya. Untuk itu keduanya musyawarah dan keduanya sepakat untuk itu maka tidak ada dosa atas keduanya dalam hal itu maka diambil dari padanya. Jika salah seorang dari keduanya melakukan hal itu tanpa yang lain tidak cukup dan tidak boleh bagi salah seorang memulai yang demikian tanpa musyawarah dengan yang lain.

- b. Bila suami tidak mempunyai harta sama sekali atau ia meninggal dunia.

Pada surat al-baqarah ayat 233 Allah berfirman :

وعلى الوارث مثل ذلك

Artinya : dan waris pun berkewajiban demikian.

'Ibarah nash dari ayat itu menunjukkan bahwa waris adalah orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ibu yang menyusui. *Illat* mengapa waris wajib menafkahi ibu yang menyusui terdapat pada pemberian nafkah untuk anak oleh waris. Yaitu tanggung jawab. Sebab anak juga tanggung jawab bapak. Jadi berdasarkan *dalil nash* ayat ini hukum memberikan nafkah oleh waris untuk ibu yang menyusui sama dengan hukum waris memberikan nafkah untuk anak. Kalau bapak meninggal dunia maka ibu termasuk waris bapak. Dengan demikian ibu sebagai waris menjadi orang yang berkewajiban membiayai anak.

Pendapat ini bila ditinjau dari adat yang berlaku di Indonesia, sangat sesuai. Dalam adat setempat maksudnya Indonesia anak itu anak bersama dan harta ibu dan bapak yang peroleh dalam perkawinan itu juga harta bersama. Nafkah untuk anak bersama itu diambil dari harta bersama tersebut.

Dalam madzhab Hanafi dikatakan penanggung nafkah tetap bapak. Kalau seorang bapak miskin sedang ibu memiliki kemudahan maka ketika itu ibu disuruh untuk menanggung nafkah anak. Bila bapak pada masa berikutnya mempunyai kelapangan maka biaya yang dikeluarkan ibu itu diganti oleh bapak. Tepatnya di dalam kitab *Badai'u al-Shanai'* dikatakan sebagai berikut:

<sup>8</sup> Al-Baidhawi, *Tafsir al-Baidhawi*, juz I, h. 285.

ولو كان الأب معسراً غير عاجز عن الكسب والأم موسرةً فالنفقة على الأب لكن تؤمر الأم بالنفقة ثم ترجع بها على الأب إذا أيسر لأنها تصير ديناً في ذمته إذا أنفقت بأمر القاضي<sup>9</sup>

Artinya : Kalau bapak dalam kesulitan bukan karena tidak sanggup berusaha dan ibu dalam keadaan lapang maka nafkah menjadi tanggung jawab bapak. Akan tetapi ibu disuruh memberi nafkah. Kemudian dikembalikan kepada ibu sebagai kewajiban bapak apabila ia mempunyai kelapangan. Karena harta ibu itu menjadi hutang dalam tanggungannya apabila ibu itu mengeluarkan nafkah itu atas perintah hakim.

Dalam madzhab Syafi'i dinyatakan kalau bapak tidak mampu memberi nafkah untuk anak maka ibu berkewajiban memberi nafkah kepada anak. Mereka mengata kan :

ولما أوجب الشرع على الأم ما عجز عنه الأب من الرضاع، وجب عليها ما عجز عنه من النفقة<sup>10</sup>

Artinya: manakala hukum mewajibkan kepada ibu menutupi kekurangan bapak dalam menyusui anak, Maka wajib atas ibu menutupi kekurangan bapak dari segi nafkah.

Pendapat pada madzhab Hanafi berbeda dengan pendapat madzhab Syafi'i. Memang sama-sama ada tuntutan kepada ibu untuk menutupi kelemahan bapak dari segi ekonomi dalam memberi nafkah kepada anak. Tuntutan dalam madzhab Hanafi tidak menggugurkan kewajiban bapak, sedang tuntutan dalam madzhab Syafi'i lebih kepada karena tanggung jawab bersama.

#### 4. Batas Umur Seorang Anak Wajib Dinafkahi

Ayat al-Qur'an secara *ibarah nash* tidak ada menetapkan batasan tertentu berapa usia anak tidak lagi menjadi tanggung jawab ibu dan bapak memberi nafkahnya. Namun kalau dilihat dari *isyarah nash* ada tuntutan kepada ibu dan bapak di balik tuntutan kepada anak berbuat baik kepada ibu dan bapak. Dalam berbagai firman Allah tentang hal ini, antara lain dikemukakan:

وقال تعالى: { وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا } (الإسراء: 23)

Artinya: dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

<sup>9</sup> Al-Kasani, *Badai'u al-Shana'i*, (Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.) juz V, h. 39.

<sup>10</sup> Al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut : Dar al-Fikri, t.t.), juz XIX, h. 401.

Menurut *Ibarah nash* dari ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa dituntut kepada anak untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak sepanjang umur keduanya. Kalau dilihat dari *isyarah nash*, tentu lazim dari adanya kewajiban ada pula hak. Jadi kalau anak wajib berbuat baik kepada ibu dan bapak sepanjang usia keduanya, maka anakpun tentu mempunyai hak memperoleh kebaikan (*maslahat*) dari ibu dan bapak. *Ibarah nash* mengatakan batas kewajiban anak berbuat baik kepada ibu dan bapak sampai usia keduanya lanjut/akhir. Artinya sejak mereka tidak kuat lagi mencari nafkah atau mengurus dirinya maka sejak itu sampai usia lanjut, mereka terus memerlukan kebajikan dari anak. Sebaliknya sejak anak lahir sampai ia kuat bekerja ia memerlukan kebajikan dari bapak dan ibu. Inilah lazim dari masa kewajiban anak berbuat kebajikan kepada ibu bapak, bahkan bila anak sepanjang usia sejak lahir sampai ia meninggal tidak pernah mempunyai kemampuan mencari nafkah maka sepanjang waktu itu bapak dan ibu berkewajiban menafkahnya.

Di dalam hadis Rasul saw Dinyatakan bahwa yang terbaik yang dimakan seseorang adalah hasil usahanya. Anak merupakan hasil usaha ibu dan bapak. Lengkapnya Berikut ini :

حديث عائشة مرفوعاً: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ»، وفي رواية للحاكم والبيهقي: «إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةٌ مِنَ اللَّهِ... وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا». وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلاً أتى النبي فقال: إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي، فقال رسول الله: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» ورواه الشافعي وابن ماجه والبيهقي من حديث جابر<sup>11</sup>.

Artinya : *Hadis 'Aisyah marfu' (Sesungguhnya sesuatu yang dimakan seseorang yang paling baik adalah dari hasil usahanya dan sesungguhnya anaknya bagian dari hasil usahanya) Dalam satu riwayat Hakim dan Baihaqi (sesungguhnya anak-anak kamu adalah hibah dari Allah...dan harta-harta mereka milik kamu apabila kamu memerlukannya) dan dalam hadits 'Amar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: Seorang laki-laki datang kepada Nabi seraya berkata saya mempunyai harta dan seorang anak. Ayahku memerlukan hartaku. Nabi bersabda : Anda dan harta Anda milik ayah Anda. Diriwayatkan al-Syafi'i, Ibnu Majah dan Baihaqi dari hadits Jabir .*

*Ibarah nash* hadis di atas menjelaskan bahwa anak adalah hasil usaha bapak, bahkan harta anakpun merupakan bagian dari harta bapak. Menurut *isyarah nash* seseorang yang waras, kalau ia memiliki harta lazim bagi dia memelihara harta itu agar tidak rusak. Kalau anak dipandang bagian dari harta bapak, maka bapak

<sup>11</sup> Al-Kasani, *Badai'u al-Shanai'*, juz V, h.39.

berkewajiban menjaga dan merawat anak sehingga anak itu sejahtera dan memberi manfaat yang baik untuk bapak.

Di dalam hadis juga tidak dibatasi sampai kapan bapak dinyatakan memiliki anak dan harta anak, kecuali hanya dikatakan apabila kamu memerlukannya. Ungkapan ini jelas tidak terbatas. Logikanya bila hak seseorang tidak terbatas maka sepatutnya kewajiban dan tanggung jawabnya juga tidak terbatas.

Al-Khashshaf dari kalangan Hanafiyah mengatakan batas waktu anak menerima nafkah dari ibu dan bapak hanya sebatas usia baligh. Di dalam kitab *Badai'u al-Shanai'* dikatakan sebagai berikut :

وجه ما ذكره الخصاص: أن الأب إنما خصّ بإيجاب النفقة عليه لابنه الصغير لاختصاصه بالولاية، وقد زالت ولايته بالبلوغ فيزول الاختصاص فتجب عليهما على قدر ميراثهما.<sup>12</sup>

Artinya : *di hadapkan kepada apa yang dikemukakan al-Khashshaf : Bahwa Bapak hanya di khususkan dengan kewajiban nafkah untuk anaknya yang masih kecil, karena kekhususannya dengan kewalian. Sungguhnya kewaliannya hilang dengan balighnya anak, justru itu pula hilang kekhususannya. Maka yang wajib atas ibu dan bapak sebatas warisan keduanya.*

Menurut madzhab Malik sebagaimana dikemukakan dalam *Khasiyah Dusyuki* bahwa batas pemberian nafkah itu adalah balighnya si anak. Dalam *Khasiyah* ini dikemukakan sebagai berikut :

نحوه في التوضيح تبعاً لما حرره ابن عبد السلام إذا قال: المشهور في غاية أمد النفقة أنها البلوغ في الذكر بشرط السلامة المذكورة أي السلامة من الجنون والزمانة<sup>13</sup>

Artinya : *Seperti itu di dalam kitab Al-Taudhik mengikut apa yang dikarang Ibnu 'Abdi Al-Salam bila ia mengatakan: yang populer akhir batas nafkah adalah baligh untuk laki-lakidengan syarat selamat yang disebut maksudnya selamat dari gila dan sakit menahun.*

Hal yang sama dikemukakan dalam kitab *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

كذلك تجب نفقة الوالد على ولده كما قال الشافعي: «حتى يبلغوا الحلم أو المحيض، ثم لا نفقة لهم إلا أن يكونوا زمنى فينفق عليهم إذا كانوا لا يُغنون أنفسهم. وكذلك ولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن وعلى هذا، تجب على الوالد نفقة أولاده، لصغرهم، وتسقط بالبلوغ، ما لم يكن الولد زمنياً أو ينفق عليهم».

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Abu al-Su'ud al-Dusuqi, *Hasyiyah al-Dusuqi*, ( tkp. : Dar al-Fikri, t.t.), juz II, h. 509.

مجنوناً، سواء كان الغلام ذكراً أو أنثى. فإذا حاضت الجارية وبلغ الغلام سقطت النفقة، لأن القدرة على الكسب تمنع من وجوب النفقة كالغلام. وإذا كانت لهم أموال، فقد قال الشافعي: «فنفقتهم في أموالهم».<sup>14</sup>

Artinya : *Seperti itu wajib nafkah bapak atas anak sebagai mana al-Syafi'i mengatakan (sampai ia bermimpi atau haidh kemudian tidak ada nafkah untuk mereka kecuali mereka sakit menahun, maka mereka diberi nafkah karena mereka tidak mampu membiayai diri mereka. Seperti itu cucunya sampai ke bawah selama mereka tidak mempunyai bapak di bawahnya yang sanggup memberi nafkah kepada mereka. Berdasarkan ini wajib atas bapak member inafkah untuk anaknya, karena usia kecil mereka dan gugur dengan sebab baligh, gugur nafkah selama anak tidak sakit menahun atau gila. Baik anak laki-laki atau perempuan. Kalau gadis sudah haidh dan baligh untuk anak laki-laki gugur nafkah. Karena sanggup berusaha menghalangi wajib nafkah seperti anak laki-laki. Dan apabila mereka mempunyai harta. Sungguhnyanya al-Syafi'i mengatakan : nafkah mereka ada dalam harta mereka.*

Pendapat madzhab-madzhab di atas menurut penulis pada hakikatnya juga menyatakan tidak ada batas waktu kewajiban bapak dan ibu memberikan nafkah kepada anak, sepanjang anak tersebut masih memerlukan bantuan ibu bapaknya, umpamanya karena mereka belum mempunyai kesempatan mencari harta atau tidak mempunyai kemampuan mencari harta karena terus menerus sakit.

##### 5. Biaya Pendidikan Anak Termasuk Kedalam Pengertian Nafkah

Tidak dijumpai suatu ungkapan yang *manshush* atau *sharih* di dalam al-Qur'an yang mengatur apakah pendidikan anak termasuk dalam pengertian nafkah. Menurut pemahaman penulis yang termasuk nafkah itu hanyalah *rizqi* dan *kiswah*. Sedangkan yang lainnya seperti *maskan* bukan nafkah, tetapi kewajiban bapak bagi anak untuk kemaslahatan anak. Berbicara tentang maslahat untuk anak, Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah surat al-baqarah ayat 233 sebagai berikut :

وقوله (فإن ارادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) أي فان اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له<sup>15</sup>

Artinya : *Firman Allah (maka jika keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan musyawarah dari keduanya maka tidak ada dosa atas keduanya) maksudnya jika sepakat kedua orang tua anak untu menyapihnya sebelum dua tahun dan keduanya melihat dalam keputusan mereka itu mashlahat untuknya.*

<sup>14</sup> Al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz XIX, h. 400.

<sup>15</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz I, h. 284.

Ungkapan pada surat al-baqarah ayat 233 di atas secara *'ibarah nash* ayat di atas menunjukkan bahwa ibu dan bapak bila ingin menyapih anak sebelum 2 tahun disyaratkan melalui persetujuan dan musyawarah. *Ibarah nash al-muttaba'* dari ayat itu adalah wajib terhadap bapak dan ibu memusyawarahkan apakah *maslahat* bagi anak bila ia disapih sebelum 2 tahun, serta masing-masing memberikan persetujuan untuk memutuskan penyapihan itu, dan bahwa apa yang mereka putuskan merupakan yang terbaik (*maslahat*) bagi anak tersebut.

Ada *'illat* yang sama antara bapak dan ibu wajib memusyawarahkan dan menyetujui keputusan menyapih anak dengan memusyawarahkan dan menyetujui keputusan memberikan pendidikan yang paling tinggi sesuai kemampuan bapak dan ibu yaitu "*maslahat*" untuk anak. Dengan demikian berdasarkan *dalil al-nash* dari ayat 233 surat al-baqarah penulis memahami bahwa kedua orang tua itu haruslah memikirkan secara bersama dan memutuskan *maslahat* untuk anak, termasuk pendidikannya yang setinggi-tingginya sesuai kemampuan bapak dan ibu itu.

Al-Tsauri dan ulama yang lain mengomentari surat al-Baqarah ayat 233 di atas sebagai berikut:

قاله الثوري وغيره وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره وهو من رحمة الله بعباده حيث  
حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدتهما إلى ما يصلحهما ويصلحه<sup>16</sup>

Al-Tsauri dan yang lainnya berpendapat dan ini di dalamnya terdapat kehati-hatian untuk anak dan kemestian untuk perhatian yang tetap pada permasalahannya. Semua itu bagian dari rahmat Allah untuk hamba-Nya. Dimana Ia menahan *tasharruf* bapak dan ibu untuk mendidik dan membimbing anak keduanya kepada sesuatu yang *maslahat* untuk keduanya dan *maslahat* untuk anaknya.

## Kesimpulan

Anak lahir dari kasih sayang Ibu dan Bapak. Allah mengatur kesetaraan Ibu dan Bapak dalam memutuskan yang apa terbaik untuk anak. Hak itu tidak hanya ada pada satu pihak. Kewajiban Ibu dan Bapak terhadap nafkah anak adalah kewajiban saling memelengkapi seperti kewajiban adanya kesepakatan menentukan penyapihan anak. Nafkah Anak tidak terbatas pada tuntutan jasmani tetapi juga tuntutan ruhani

## Saran

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Kepada Ibu dan Bapak tempatkanlah anak sebagai karunia Allah untuk berdua. Hak dan tanggung jawab embanlah bersama.

#### **DAFTAR BACAAN**

Al-Qur`an al-Karim

Al-Baidhawi, *Tafsir al-Baidhawi*, ( Beirut : Dal al-Fikri, 1416 H.-1996 M.), juz 1.

Bukhari, *Shahih Bukhari*, ( Semarang : Thaha Putra, t.t.), juz 1.

Al-Dusuqi, Abu al-Su`ud, *Hasyiyah al-Dusuqi*, ( tkp. : Dar al-Fikri, t.th.), juz 2.

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur`an al-`Azhim*, ( Beirut : Dar al-Fikri, 1404 H.), Juz 1.

Al-Kahlani, *Subl al-Salam*, (al-Qahirah: al-Masyhadi al-Husaini, t.th.), juz 3.

Al-Kasani, *Badai`u al-Shana`i*, (Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.) juz 5.

Al-Nawawi, *Majmu` Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut : Dar al-Fikri, t.t.), juz 19.

Suhnun, *Mudawwanat al-Kubra*, (tkp. : Darun hadir, t.t.), juz 2.